



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 340 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CITAPEN KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Citapen Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITAPEN
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti Gunung, Sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, Jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung Gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Citapen Kecamatan Japara dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Citapen Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CITAPEN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Citapen Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Karangmuncang dan Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar.
- Timur : Desa Jambugeulis Kecamatan Japara dan Desa Cengal Kecamatan Cigandamekar.
- Selatan : Desa Wano Kecamatan Japara.
- Barat : Desa Japara Kecamatan Japara.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Citapen Kecamatan Japara sebagai berikut:
- a. Batas Desa Citapen Kecamatan Japara dengan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar :
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2004-23.2006-32.2004-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 37,509''$ LS, $108^{\circ} 31' 34,450''$ BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi.
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Irigasi Sawah Lamping, Jalan Kandang Sapi, area Perkebunan Pasir Kuda sampai titik simpul Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2003-32.2004-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 42,247''$ LS, $108^{\circ} 32' 15,347''$ BT.
 - b. Batas Desa Citapen Kecamatan Japara dengan Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar :
 1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2003-32.2004-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 42,247''$ LS, $108^{\circ} 32' 15,347''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri area Perkebunan sampai titik simpul Desa Jambugeulis, Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar dan Desa Citapen Kecamatan Japara TK32.08.23.2006-32.2002-32.2003-000 pada koordinat $6^{\circ} 53' 50,762''$ LS, $108^{\circ} 32' 38,725''$ BT, dengan tanda batas Area Perkebunan.
 - c. Batas Desa Citapen Kecamatan Japara dengan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Citapen, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-23.2007 32.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 8,103''$ LS, $108^{\circ} 32' 36,792''$ BT.
 2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Perkebunan Racak Leutik, melewati Sungai Cidadali, area Perkebunan Ranca Gede sampai titik Simpul Batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Jambugeulis dan Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006 32.2002-32.2003-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 50,762''$ LS $108^{\circ} 32' 38,725''$ BT, dengan tanda batas area Perkebunan Kelapa.

d. Batas Desa Citapen dengan Desa Cengal Kecamatan Japara:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-23.2007 32.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 8.103''$ LS, $108^{\circ} 32' 36.792''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Blok Kramat Desa Cengal.
2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Perkebunan dan Pematang Sawah Blok I Desa Cengal TK32.08.23.2006-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.280''$ LS, $108^{\circ} 32' 34.970''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan TK32.08.23.2006-23.2007-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 16.528''$ LS, $108^{\circ} 32' 32.951''$ BT.
4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyeberangi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng, menyusuri Perkebunan dan Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Wano, Desa Citapen dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2005-23.2006-23.2007-000 pada $6^{\circ} 54' 30.389''$ LS, $108^{\circ} 32' 28.991''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Tegal Cabak (Oro-Oro).

e. Batas Desa Citapen dengan Desa Wano Kecamatan Japara:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Japara, Desa Wano dan Desa Citapen Kecamatan Japara TK32.08.23.2004- 23.2005-23.2006-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 15.475''$ LS $108^{\circ} 31' 44.488''$ BT, dengan tanda batas tepi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng;
2. Dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Tepi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng sampai tepi Jalan Raya Padamenak Cikeleng TK32.08.23.2005-23.2006-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.240''$ LS, $108^{\circ} 32' 3.253''$ BT.
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Perkebunan Blok Simpur Wano sampai simpul Batas Desa Wano Desa Citapen dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2005-23.2006-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.389''$ LS, $108^{\circ} 32' 28.991''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Tegal Cabak (Oro-Oro).

f. Batas Desa Citapen dengan Desa Japara Kecamatan Japara:

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Koreak dan Desa

Karangmuncang Kecamatan Cigandamekar
TK32.08.32.2004-23.2006-32.2004-000 pada koordinat
6° 53' 37,509" LS; 108° 31' 34,450" BT, dengan tanda
batas Saluran Irigasi.

2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti area Perkebunan sampai Pematang Sawah TK32.08.23.2004-23.2006-001 pada koordinat 6° 54' 3.264" LS; 108° 31' 39.459" BT.
 3. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi Huludayeuh dan Pematang Sawah TK32.08.23.2004-23.2006-002 pada koordinat 6° 54' 11.038" LS; 108° 31' 38.232" BT.
 4. Dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tepi Jalan Raya Padamenak – Cikeleng sampai simpul batas Desa Japara, Desa Wano dan Desa Citapen Kecamatan Japara TK32.08.23.2004-23.2005-23.2006-000 pada koordinat 6° 54' 15.475" LS; 108° 31' 44.488" BT, dengan tanda batas Tepi Jalan Raya Padamenak – Cikeleng.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Citapen Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022


BUPATI KUNINGAN,

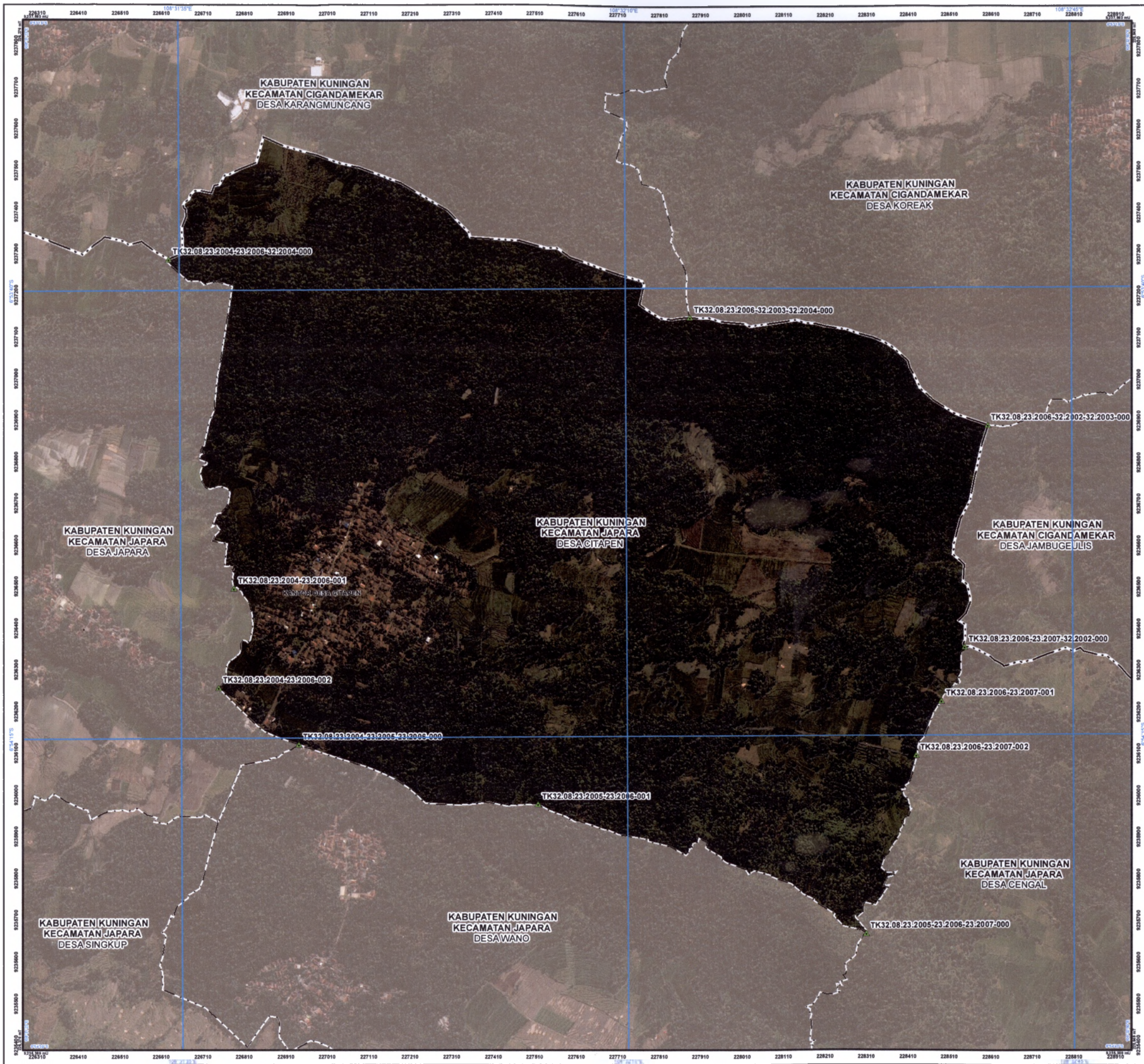
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,


DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 340



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.08.23.2006
DESA CITAPEN
KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem grid: Gnd Geografik dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal: SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CITAPEN
JALAN RAYA CITAPEN NO. 01
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN 45555

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Koordinat		UTM	
	Geografis		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK32.08.23.2006-32.2003-32.2004-000	6° 53' 42.247" LS	108° 32' 15.347" BT	227882.772	9237148.591
TK32.08.23.2006-32.2002-32.2003-000	6° 53' 50.782" LS	108° 32' 38.725" BT	228002.181	9236990.578
TK32.08.23.2006-23.2007-32.2002-000	6° 54' 8.103" LS	108° 32' 36.792" BT	228545.548	9236357.325
TK32.08.23.2006-23.2007-001	6° 54' 12.280" LS	108° 32' 34.970" BT	228490.248	9236228.643
TK32.08.23.2006-23.2007-002	6° 54' 16.528" LS	108° 32' 32.951" BT	228428.930	9236097.751
TK32.08.23.2005-23.2008-23.2007-000	6° 54' 30.389" LS	108° 32' 28.991" BT	228309.492	9235671.130
TK32.08.23.2005-23.2006-001	6° 54' 20.240" LS	108° 32' 3.253" BT	227517.348	9235978.958
TK32.08.23.2004-23.2005-23.2006-000	6° 54' 15.475" LS	108° 31' 44.488" BT	226940.220	9236122.417
TK32.08.23.2004-23.2006-002	6° 54' 11.038" LS	108° 31' 38.232" BT	226747.363	9236257.786
TK32.08.23.2004-23.2006-001	6° 54' 3.264" LS	108° 31' 36.459" BT	226783.820	9236496.916
TK32.08.23.2004-23.2006-32.2004-000	6° 54' 37.506" LS	108° 31' 34.450" BT	226825.847	9237287.710



Sumber Data :
- Citra Tagak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Kuningan, akuisisi tahun 2013-2019;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelacakan Batas tahun 2022.

Rwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.